



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 437 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sosial Pangan Tahun 2021;
 - b. bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan bertugas membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tingkat Wilayah Kota Administrasi untuk melaksanakan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021 di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5001);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
18. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1082 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

20. Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi melaksanakan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pit. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *



ISNAWA ADJI

NIP 197205241992031002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

- I. Penanggungjawab : Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko
Kota Administrasi Jakarta Selatan
- V. Sekretaris : Kepala Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
- VI. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm Jakarta Selatan
 4. Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Selatan
 5. Kepala Sudin Perhubungan Kota Adm Jakarta Selatan
 6. Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan
 7. Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 9. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm Jakarta Selatan
 12. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Adm Jakarta Selatan
 13. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm Jakarta Selatan

14. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta
15. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Melawai Raya
16. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Mayestik
17. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Tebet
18. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Mega Kuningan
19. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Fatmawati
20. Kepala Kantor Cabang Bank BNI Senayan
21. Kepala Kantor Cabang Bank BNI UI Depok

VII. Sekretariat

- : 1. Unsur Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Selatan
2. Unsur Bagian Kesra Setko Kota Adm Jakarta Selatan

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Isnawa Adji
ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
Nomor
Tanggal

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

I. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.

II. Ketua :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
2. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota kepada Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi.

III. Wakil Ketua :

1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
2. Mewakili Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

IV. Sekretaris :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
2. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
3. Menyusun Keputusan Kepala Sudin Sosial tentang penetapan petugas yang bertugas menginput/update data SIKNG Modul Bantuan Sosial Pangan di setiap wilayah Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun;
4. Mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan; dan
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

V. Anggota :

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing;
 2. Menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing.
1. Inspektur Pembantu Kota melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
 2. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
 3. Kepala Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota, Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota, Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota dan Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta melaksanakan tugas memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada e-warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
 4. Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, publikasi dan sosialisasi informasi, terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan melalui media sosial.
 5. Kepala Sudin Perhubungan Kota melaksanakan tugas membantu kelancaran distribusi bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 6. Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota melaksanakan tugas memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Pangan.
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota melaksanakan tugas membantu pengamanan pendistribusian bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan.
 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota, Kepala Kantor Cabang Bank BNI Melawai Raya, Mayestik, Tebet, Mega Kuningan, Fatmawati, Senayan dan UI Depok mempunyai tugas memfasilitasi kebutuhan data terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan tugas:
 - a. Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tingkat Kecamatan;
 - b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing;
 - c. Menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing.
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota melaksanakan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
 11. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota melaksanakan tugas mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan.

V. Sekretariat :

- I. a. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *



Isnawa Adji
ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002